

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk percepatan pembangunan Zona Integritas dan untuk melaksanakan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lamp.: 3 hlm.